



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara konvensi cerai talak dan penetapan hak pengasuhan anak, serta gugatan rekonsensi pembayaran mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah, penetapan hak hadhanan dan pembayaran nafkah anak, penetapan dan pembagian harta bersama, dan penyerahan mahar, antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Telah mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 278/Pdt.G/2015/PA Mrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/25/VII/2009 tertanggal 06 Juli 2009.

Hal. 1 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 bulan..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 5 tahun 2 bulan dan, umur 3 tahun 1 bulan yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama sehingga Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih.
6. Bahwa orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon hanya mendengar perkataan orang tua Termohon, tidak mau mendengar perkataan Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Februari 2013 Termohon menyuruh Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa 5 (lima) hari setelah Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon datang menemui dan mengajak Termohon kembali ke rumah namun Termohon tidak bersedia.
10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan

Hal. 2 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

12. Bahwa Pemohon meminta hak pengasuhan anak (hadhanah) yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama, umur 5 tahun 2 bulan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama, umur 5 tahun 2 bulan, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon kepada Pemohon.
4. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros .
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai pada setiap pelaksanaan persidangan perkara ini agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan pula menempuh prosedur mediasi dengan mediator, Hakim Pengadilan Agama Maros yang ditunjuk sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tanggal 4 Agustus 2015. Berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 5 Agustus 2015, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum, telah diperolehnya 2 orang anak dalam perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, serta pisah tempat tinggal. Jawaban Termohon hanya memuat bantahan atas dalil-dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan pokok bantahan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena:

- Pemohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana perginya dan tanpa meninggalkan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon terkadang kasar bahkan pernah mecekik Termohon;

Bahwa pada tahap replik, Pemohon secara lisan menegaskan tetap pada dalil-dalil permohonannya semula;

Bahwa pada tahap duplik Termohon menyatakan tidak keberatan lagi bercerai dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/25/VII/2009 tanggal .6 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. **Saksi-saksi**, sebagai berikut:

Saksi kesatu:, (ibu kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.



- Bahwa pada mulanya Pemohon berselisih dengan orang tua Termohon disebabkan orang tua Termohon selalu memaksa Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya dan tidak kembali ke rumah milik bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa akibat perselisihan dengan orang tua Termohon, Pemohon pergi dan tinggal di rumah saksi.
- Bahwa selama Pemohon tinggal di rumah saksi, Termohon tidak mau ikut. Meskipun Pemohon dan saksi telah berulang kali mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon, namun Termohon menolak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2013, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua:, (tante/bibi Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang bermula dari perselisihan Pemohon dengan orang tua Termohon.
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan orang tua Termohon disebabkan orang tua Termohon selalu memaksa Pemohon dan Termohon tinggal di rumahnya dan tidak kembali rumah milik bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa akibat perselisihan dengan orang tua Termohon, Pemohon pergi dan tinggal di rumah orangtuanya, namun Termohon tidak mau ikut meskipun Pemohon dan keluarga Pemohon telah berulang kali mengajak Termohon untuk ikut bersama Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Februari 2013, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon lainnya telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, sedangkan Termohon berkesimpulan tidak keberatan lagi bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi. Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menuntut pembayaran mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah, penetapan hak hadhanan dan pembayaran nafkah anak, penetapan dan pembagian harta bersama, dan penyerahan mahar.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi khusus mengenai gugatan rekonvensi tersebut dengan mediator yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak, yaitu dra. Hj. Fahimah, SH., sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.tanggal 14 September 2015.

Bahwa berdasarkan laporan tanggal 15 September 2015 tentang hasil mediasi, mediator melaporkan bahwa upaya mediasi berhasil, para pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

1. *Tergugat menyanggupi memberikan kepada Penggugat, yaitu:*
 - a. *Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);*
 - b. *Nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 x 26 bulan = Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);*

Hal. 6 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- c. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta dua lima ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut sudah kawin.

2. Harta bersama berupa:

- a. 1 (unit) sepeda motor, dengan merek Shogun,, warna merah, sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, disepakati akan dijual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga motor tersebut akan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah yang merupakan mahar Penggugat seluas 2 are yang dibangun oleh almarhum kakek dan ibu Tergugat yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : rumah milik
 - Sebelah Selatan : rumah milik
 - Sebelah Timur : rumah milik
 - Sebelah Utara : rumah milik

Diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.

3. Para pihak bersedia tunduk dan patuh pada kesepakatan tersebut;
4. Kesepakatan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Bahwa dalam persidangan para pihak mohon agar isi kesepakatannya tersebut dimuat dalam putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan hal-ihwal pemeriksaan perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya adalah untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mengenai penetapan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg.

Hal. 7 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator, namun upaya-upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penetapan hak asuh anak, Pemohon dan Termohon (Tergugat dan Penggugat rekonsvensi) dalam perkara rekonsvensi telah mencapai kesepakatan mengenai nafkah anak yang akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Dengan demikian, substansi sengketa hak asuh anak tersebut dinilai sudah selesai sebab dalam kesepakatan mengenai nafkah anak tersebut telah memuat maksud bahwa hak asuh anak berada pada Termohon. Hal tersebut selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan diadili tersendiri dan dipandang sudah *include* dalam putusan perkara rekonsvensi.

Menimbang, bahwa adapun tentang permohonan mendapat izin mengikrarkan talak, akan dipertimbangkan sebagai berikut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materil bukti P tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik, dan karena terhadapnya tidak ada bantahan lawan, maka pada bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Karena itu pula, Pemohon dan Termohon telah memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap Termohon, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal, orang tua

Hal. 8 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan hukum permohonan Pemohon merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon tentang tempat tinggal setelah menikah dan 2 orang anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena dalil-dalil tersebut tidak berkait langsung dengan alasan untuk bercerai, maka sikap Termohon yang tidak memberi jawaban tersebut harus dikualifikasi sebagai pengakuan, sehingga dalil-dalil Pemohon perihal tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon sering meninggalkan rumah dan tidak menyimpan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan Termohon dan anak-anak serta sering berbuat kasar termasuk mencekik Termohon.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap dalil-dalil para pihak perihal perselisihan dan pertengkaran yang satu sama lain masih bertentangan, Majelis Hakim membebankan kepada masing-masing Pemohon dan Termohon untuk membuktikannya dengan mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon dan Termohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama dan seringnya orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan*

Hal. 9 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Termohon, atau karena Pemohon sering meninggalkan rumah dan bersikap kasar, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang?".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya. Dengan demikian, mengacu pada maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti karena tidak dikuatkan dengan bukti apapun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah ibu kandung dan tante/bibi Pemohon. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang pada intinya mengenai tidak adanya kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal, dan pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang tanpa pernah saling mendatangi dan juga tidak ada komunikasi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan Termohon pada tahap jawab-menjawab, serta segenap fakta yang dinyatakan terbukti setelah mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 10 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun seperti biasanya, sebab sejak saat itu Pemohon dan Termohon sering telah terjadi perselisihan mengenai tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak bulan Februari 2013, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tidak saling mendatangi, dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai sekarang, atau sudah sekitar 2 tahun 9 bulan lamanya.
- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 2 tahun 9 bulan dengan tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi satu sama lain, kendati ternyata bahwa keduanya masih tinggal pada satu wilayah Kabupaten Maros, yang berarti bahwa keduanya tidak ada halangan secara geografis untuk tetap bertemu dan tinggal bersama. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga tidak sedang menghadapi suatu hajat yang sedemikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak dapat menyisihkan waktu untuk tetap menjalin kebersamaan selama pisah tempat tinggal. Jika suami isteri dalam waktu 2 tahun 9 bulan lamanya tidak saling mengunjungi dan memutus komunikasinya tanpa ada halangan atau hajat yang mengharuskan, maka patut dipersangkakan bahwa hal tersebut merupakan akibat dari terjadinya konflik antara suami dan isteri tersebut dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami isteri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari



kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa konflik Pemohon dan Termohon berkait erat tidak adanya kesepakatan Pemohon dengan Termohon mengenai tempat tinggal bersama. Menurut Majelis Hakim, persoalan tersebut masih dapat diselesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana sehingga sepatutnya tidak berakibat pada terganggunya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Artinya bahwa, sekalipun benar terjadi konflik akibat tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama tersebut, Pemohon dan Termohon seharusnya masih dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak perlu mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian.

Menimbang, bahwa namun demikian, perselisihan Pemohon dan Termohon ternyata disikapi dengan cara pisah tempat tinggal secara terus-menerus sampai 2 tahun 9 bulan lamanya. Upaya keluarga dari pihak Pemohon serta upaya Majelis Hakim dan mediator untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil. Bahkan Pemohon bersikukuh untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan pada sisi lain, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dijatuhi talak. Fakta-fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada dasarnya masih bisa diatasi dengan cara selain perceraian, ternyata telah diekspresikan dengan cara dan sikap yang melampaui sifat dasar persoalan yang dihadapi, sehingga berakibat konflik tersebut menghilangkan dorongan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa jika suami isteri menghadapi suatu konflik yang berakibat keduanya tidak menghendaki lagi untuk hidup rukun, dan upaya-upaya damai dari keluarga dan pengadilan juga sudah tidak berhasil merukukannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa konflik yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan suami isteri tidak ada jalan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Hal. 12 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan memberikan izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *a quo*.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan pembayaran mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah, penetapan hak hadhanan dan pembayaran nafkah anak, penetapan dan pembagian harta bersama, dan penyerahan mahar.

Hal. 13 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara dan kedua belah pihak memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan hukum tentang kewajiban (bekas) suami dan ayah. Dalam kesepakatan itu juga tidak terdapat indikasi adanya itikad buruk masing-masing pihak, bahkan secara materil memberi jaminan perlindungan terhadap hak-hak bekas istri dan hak-hak anak pasca perceraian. Oleh karena itu, kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinilai tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah bersepakat damai (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati persepakatan damainya tersebut.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros setelah pengucapan ikrar talak;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai, sebagai berikut:

1. *Tergugat menyanggupi memberikan kepada Penggugat, yaitu:*

- a. *Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);*
- b. *Nafkah lampau sebesar Rp 200.000,00 x 26 bulan = Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);*
- c. *Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta dua lima ratus ribu rupiah);*
- d. *Nafkah untuk 2 orang anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut sudah kawin.*

2. *Harta bersama berupa:*

- a. *1 (unit) sepeda motor, dengan merek Shogun,, warna merah, sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, disepakati akan dijual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan harga motor tersebut akan diserahkan kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);*
- b. *Rumah semi permanen yang dibangun di atas tanah yang merupakan mahar Penggugat seluas 2 are yang dibangun oleh almarhum kakek dan ibu Tergugat yang terletak di, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - *Sebelah Barat : rumah milik*
 - *Sebelah Selatan : rumah milik*
 - *Sebelah Timur : rumah milik*
 - *Sebelah Utara : rumah milik*

Diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai tersebut.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 15 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga diperhitungkan sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 16 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1437 H., oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	850.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 941.000,00
(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 278/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)